

**GARANSI BANK**  
Sebagai  
**JAMINAN PEMELIHARAAN**  
No.164/PIM-SMG-BG/KBBS-SMG/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini: **Rizal Prasetya**, dalam jabatan selaku **Pemimpin Cabang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank KB Bukopin Syariah**, berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabangnya di Semarang, berkedudukan di Ruko Gajah Mada Unit 5, Jalan Gajahmada No. 97, Semarang.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Semarang Pejabat Pembuat Komitmen**  
Alamat : **Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500 Semarang**

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp2.381.946.007,11** (dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh rupiah dan sebelas sen) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan **Pembangunan Gedung IGD Terpadu Tahap 1 RSD K.R.M.T Wongsonegoro** berdasarkan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 027.2/BA/PB/1060/A/2020 Tanggal 15 November 2022**, apabila:

Nama : **PT SINAR CERAH SEMPURNA**  
Alamat : **Jl. Karangrejo Barat No 9 Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik Kota Semarang**

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama **365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender** dari tanggal **16 November 2022 s/d 15 November 2023**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

# KB Bukopin

## Syariah

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 25 November 2022


Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengonfirmasi Garansi ini ke PT. Bank KB Bukopin Syariah.

**PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH**  
**Cabang Semarang**



**Rizal Prasetya**  
Pemimpin

*ap. Q*



Syariah